



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) DENGAN STATUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) BERTAHAP PADA UPTD PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pola pemberian pinjaman modal kerja bergulir kepada Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan Koperasi berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan Koperasi Melalui Perkuatan Permodalan Dengan Fasilitas Kredit Modal Kerja Bergulir Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dipandang perlu untuk disesuaikan melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bertahap;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bertahap pada UPTD Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 13/D);

17. Peraturan Bupati Malang Nomor 72 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 50/D);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Persyaratan Penerapan dan Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 12/A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) DENGAN STATUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) BERTAHAP PADA UPTD PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MALANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Dana Bergulir yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelola Dana Bergulir merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang.
7. Kepala UPTD Pengelola Dana Bergulir adalah Kepala UPTD Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dengan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bertahap yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
11. Komite Pinjaman adalah komite yang mempunyai fungsi, wewenang dan bertanggung jawab memutuskan untuk menolak atau menyetujui dan besarnya pinjaman yang disetujui atas proposal yang diajukan oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II

PETUNJUK PELAKSANAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bertahap pada UPTD Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

BAB III

MEKANISME

Pasal 3

Mekanisme Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bertahap pada UPTD Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang diatur tersendiri dalam SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang merupakan sumber pendapatan UPTD Pengelola Dana Bergulir dalam menerapkan PPK-BLUD Bertahap.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai manajemen dan teknis pelaksanaan kegiatan, diatur dalam Tata Kelola PPK-BLUD Bertahap pada UPTD Pengelola Dana Bergulir melalui Keputusan Kepala Dinas, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan Koperasi melalui Perkuatan Permodalan dengan Fasilitas Kredit Modal Kerja Bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Juni 2010

BUPATI MALANG,

Ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundang di Malang
Pada tanggal 14 Juni 2010
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 6/A